

ABSTRAK

Kewajiban pelaporan yang diatur dalam PP Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap profesi khususnya Advokat menimbulkan persoalan hukum. Hal ini dikarenakan seorang advokat memiliki kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu tentang kliennya. Advokat juga dilindungi oleh hak dimana advokat tidak dapat dihukum baik secara pidana maupun perdata dalam menjalankan profesinya yang disebut juga dengan hak imunitas. Adapun permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini yaitu pertama, *ratio legis* pengaturan kewajiban pelaporan oleh advokat dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Kedua, hak imunitas Advokat dalam menjalankan profesinya dikaitkan dengan kewajiban pelaporan berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk mencari solusi atas isu hukum serta permasalahan yang timbul dan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sumbernya berupa bahan hukum yang terbagi menjadi bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas, dan bahan hukum sekunder seperti buku-buku, jurnal, putusan pengadilan, serta kamus hukum. Pendekatan permasalahan yang digunakan dalam penelitian ini yakni pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan studi kasus.

Hasil dari penelitian ini bahwa dengan adanya kewajiban pelaporan oleh advokat secara tidak langsung akan mencegah para pelaku pencucian uang untuk memanfaatkan advokat dengan hak imunitas yang dimilikinya untuk melancarkan kejahatannya dalam pencucian uang. Hak imunitas yang melekat pada profesi advokat tidaklah absolut karena adanya batasan-batasan tertentu yaitu kode etik profesi, peraturan perundang-undangan, dan iktikad baik. Setiap tindakan yang melampaui batasan tersebut maka advokat dapat diproses secara hukum dan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata Kunci: Kewajiban, Pelaporan, Advokat, Hak Imunitas, Pencucian Uang.

ABSTRACT

Reporting obligations stipulated in PP No. 43 of 2015 concerning Reporting Parties in the Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes against professions, especially Advocates raise legal issues. This is because an advocate has an obligation to keep everything about his client secret. Advocates are also protected by a right where the advocate cannot be punished either criminally or civilly in carrying out his profession which is also called the right of immunity. The formulation of the problem is the first, the legis ratio of the regulation of reporting obligations by advocates in Law No. 8 of 2010 on prevention and eradication of money laundering crimes. Second, the right of immunity advocates in carrying out their profession is associated with reporting obligations based on Law No. 8 of 2010 on prevention and eradication of money laundering crimes.

This research is normative legal research that aims to find solutions to legal issues and problems that arise and are associated with applicable laws and regulations. The source is in the form of legal materials that are divided into primary legal materials in the form of legislation related to the issues discussed, and secondary legal materials such as books, journals, court rulings, and legal dictionaries. The problem approach used in this study is the legal approach, conceptual approach and case study.

The result of this study is that with the obligation of reporting by advocates will indirectly prevent money launderers to use advocates with immunity rights that have to launch their crimes in money laundering Immunity rights attached to the profession of advocates are not absolute because of certain restrictions, namely the code of professional ethics, legislation, and good faith. Any action that exceeds these restrictions can be processed legally and sanctioned in accordance with the prevailing laws and regulations.

Keywords: Liability, Reporting, Advocates, Immunity Rights, Money Laundering.

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*,
(Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun
1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 127 tahun 1958) tentang
Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan
dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5164).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan
Hukum. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak
Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian
Uang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 148,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5709).

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6680).

Surat Edaran Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa dan Penyampaian Laporan Keuangan Mencurigakan Bagi Profesi.

DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013 (Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat) Pasal 16 bertentangan dengan Pasal Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945)

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XVI/2018 (Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat) Pasal 16 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945)

MOTTO

Norana mitra manglewihane wara guna maruhur

“Tidak ada kawan setia yang dapat melebihi pengetahuan yang tinggi dan bernilai”

-Nitisastra, Sargah II.5

***Luih ortane ring lontar, Miwah maring buku sami,
Tan je puput mamarcaya, Yan tan ngetelebang ring hati,
Reh bisa ortane sami, Madewek dadua pamuput,
Bisa linyok lan pesaja, Punika panyarcan jagat kali,
Sada liu, Cakepan gawen sang lobha.***

“Hebatnya pembahasan disebuah pustaka lontar, Termasuk di semua buku-buku, Tidak hanya serta merta kita memercayai sebagai sebuah kebenaran, Mencari kebenaran itu harus disaring dengan hati nurani, Bisa saja pembahasan yang ada di dalamnya, mempunyai dua sisi yang tidak terlepas dalam kehidupan ini, Bisa sebuah kebohongan bisa juga sebuah kebenaran, Begitulah keadaan di masa dunia yang terbalik, Kebanyakan buku-buku, Dibatik oleh orang yang rakus”

-Ida Kutut Jelantik - Geguritan Lokika

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Wasa atas segala rahmat dan karunia-Nya penulisan tesis yang berjudul **“Hak Imunitas Advokat Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang”** ini dapat terselesaikan. Penulisan tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk dapat memperoleh gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Penulis menyadari bahwa tesis ini jauh dari kata sempurna akibat keterbatasan dari kemampuan penulis. Penulis berharap semoga tesis ini memenuhi kriteria salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Penulisan tesis ini terselesaikan atas bantuan dari berbagai pihak baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, melalui kesempatan yang baik ini penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Airlangga, Prof. Dr. Mohammad Nasih, S.E., M.T., Ak., CMA.
2. Bapak Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
3. Ibu Dr. Aktieva Tri Tjitrawati, S.H., M.Hum. selaku Koordinator Program Studi Magister Hukum Universitas Airlangga
4. Ibu Dr. Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I dan Pembimbing Mata Kuliah Penunjang Tesis (MKPT I) yang sangat sabar

dan telaten dalam memberikan bimbingan, petunjuk, tambahan rujukan dalam pembuatan tesis, saran, serta motivasi yang sangat bermanfaat bagi penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

5. Bapak Dr. Maradona, S.H., L.L.M. selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan segenap waktunya guna membimbing dan memberikan masukan, kritikan, serta saran yang bersifat membangun dalam menyelesaikan tesis ini.
6. Bapak Taufik Rachman, S.H., LL.M., Ph.D. selaku Pembimbing Mata Kuliah Penunjang Tesis (MKPT II) dan Dosen Penguji yang telah memberikan bimbingan, saran serta motivasi yang sangat bermanfaat bagi penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
7. Ibu Prilian Cahyani, S.H., S.AP., M.H., LL.M. selaku Dosen Penguji yang telah memberikan arahan, saran, serta tambahan rujukan dalam penyempurnaan tesis ini agar menjadi lebih baik.
8. Bapak Brahma Astagiri, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji yang telah memberikan arahan, saran, dan motivasi dalam penyempurnaan tesis ini agar menjadi lebih baik.
9. Bapak Dr. Ghansham Anand, S.H., M.Kn. Dosen Pembimbing Akademik penulis yang senantiasa mengarahkan, membimbing, dan memotivasi penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
10. Yang terpelajar dan terhormat seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga, terkhusus pula dosen-dosen pada program studi Hukum Peradilan yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama masa perkuliahan.

11. Segenap Staf dan Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang turut membantu memudahkan Penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
12. Ayah dan Ibu tercinta (I Gusti Komang Wiasa dan Ni Made Wiratmini) yang telah mendidik dan membesarkan penulis dengan penuh cinta dan kasih sayang, mendoakan serta memotivasi penulis agar segera menyelesaikan penulisan tesis ini, adik-adik kandung penulis (Ni Gusti Ayu Komang Nadia Pratiwi dan Gusti Ngurah Tri Yoga Kerta Wijaya) yang selalu memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan tesis.
13. Sahabat-sahabat Penulis, I Dewa Ayu Maheswari Adiananda, Ida Ayu Novi Wirantari yang selalu memotivasi dan memberikan semangat bagi penulis dalam menyelesaikan tesis ini, Chesa Effendi, Eric, Rangga Dwi Saputra, terimakasih atas doa dan dukungan kalian, tanpa kalian semuanya masa perkuliahan di Surabaya tidak akan berwarna, suka dan duka selalu kita jalani bersama, dan tetap berjuang bersama, semoga bisa mencapai apapun yang kalian cita-citakan.
14. Tubagus Dananjaya S.H., M.Kn. sebagai sahabat, musuh, kakak, adik, sekaligus kekasih yang mau membuang waktunya hanya untuk mendengarkan keluh kesah penulis dalam mencari bahan penulisan tesis, memberikan semangat dan doa untuk penulisan, serta selalu membuat penulis selalu berpikir positif akan segala hal.

Kesempurnaan hanya milik Tuhan Yang Maha Esa, penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan tesis ini. Akhirnya

dengan segala kerendahan hati, penulis menghargai dan menerima kritik dan saran demi kesempurnaan tesis ini. Semoga tesis ini dapat bermanfaat untuk memperkaya khazanah pengetahuan ilmu hukum.

Surabaya, 25 Maret 2021

Penulis,

Ni Gusti Ayu Made Nia Rahayu, S.H.